



PENETAPAN

Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang dimohonkan oleh:

PEMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Lintas Timur RT.006 RW.006 Desa Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon**; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon Istri anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Tbh tanggal 28 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan ISTERI PEMOHON pada tanggal 7 Oktober 2000 di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi berdasarkan Akta Nikah No.138/07/XI/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Geragai;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan ISTERI PEMOHON telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama :
 - ANAK I, lahir di Keritang 14 April 2000, tamat SMP, saat ini masih tinggal bersama orang tua;
 - ANAK II, lahir di Keritang 19 Juli 2003, kelas 2 SMP dan sekarang ini tinggal bersama orang tua;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK III, lahir di Keritang 19 Maret 2007, kelas 2 SD dan sekarang ini tinggal bersama orang tua;
- 3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK I, umur 16 Tahun 10 bulan, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, alamat Jl. Lintas Timur RT.006 RW.006 Desa Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir dengan CALON MENANTU, umur 17 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat tinggal di Sorda Bolon Huta II Wonosari Kecamatan Ujung Pandang Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara;
- 4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Ujung Pandang Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat keterangan Kantor Urusan Agama Nomor: B-310/Kua.02.04.30/PW.01/08/2017;
- 5. Bahwa antara anak Pemohon ANAK I dengan CALON MENANTU telah lama berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih 3 tahun;
- 6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istri tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon istrinya agar segera menikah;
- 7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon ANAK I dengan CALON MENANTU tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
- 8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (ANAK I);
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK I dengan CALON MENANTU;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tanpa ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama ANAK I, lahir pada tanggal 14 April 2000, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK I adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 14 April 2000 (17 tahun 4 bulan);
- Bahwa benar ANAK I hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON MENANTU tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang Kabupaten Simalungun menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur ANAK I belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK I kenal dengan CALON MENANTU dan menjalin cinta sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa hubungan ANAK I dengan CALON MENANTU telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa antara ANAK I dengan CALON MENANTU tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa ANAK I beragama Islam dan berstatus perjaka;
- Bahwa ANAK I pada saat ini bekerja ikut abang ANAK I mendodos sawit gaji Rp. 200.000,- perharinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon Istri dari anak Pemohon yang bernama CALON MENANTU, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Ikut Orang Tua, alamat Sorda Bolon Huta II Wonosari Kecamatan Ujung Pandang Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON MENANTU calon mempelai wanita kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa CALON MENANTU kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 3 tahun;
- Bahwa hubungan CALON MENANTU dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melamarnya/dilamar;
- Bahwa antara CALON MENANTU dirinya dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa CALON MENANTU dirinya beragama Islam dan berstatus perawan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor 1404142206080014, tanggal 31 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor 1404141320840001, tanggal 31 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 132/07/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor II/15.961-TPL/2011 An. ANAK I, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pada tanggal 29 April 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor (Model N9) Nomor B-310/Kua.02.04.30/PW.01/08/2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusaan Agama Kecamatan Ujung Pandang Kabupaten Simalungun tanggal 23 Agustus 2017, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

B. BUKTI SAKSI

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Penunjang Desa Air Balui Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama ANAK I karena ANAK I baru berumur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK I dengan calon isteri yang bernama CALON MENANTU;
- Bahwa saksi mengetahui, ANAK I berstatus bujang dan CALON MENANTU berstatus gadis;
- Bahwa saat ini agama ANAK I dan CALON MENANTU sama-sama beragama islam;
- Bahwa ANAK I dengan CALON MENANTU sudah saling kenal mengenal, bahkan telah menjalin hubungan cinta dan kasih sayang selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpacaran, hubungan ANAK I dengan CALON MENANTU sudah sangat sulit untuk dipisahkan dan saksi khawatir apabila ANAK I dengan CALON MENANTU tidak segera dinikahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa orang tua dari pihak ANAK I dan orang tua dari pihak CALON MENANTU merestui dan senang ANAK I dengan CALON MENANTU menikah;
- Bahwa ANAK I dan CALON MENANTU bersama dengan orang tua kedua belah pihak telah datang ke KUA Kecamatan Ujung Pandang Kabupaten Simalungun untuk melangsungkan pernikahan tersebut, namun ditolak oleh KUA tersebut, karena ANAK I masih dibawah umur dan harus melalui proses Dispensasi Kawin lebih dahulu di Pengadilan Agama Tembilahan;
- Bahwa ANAK I tidak ada hubungan darah atau kerabat dekat, sesusuan dengan CALON MENANTU;
- Bahwa sepengetahuan saksi ANAK I sanggup dan telah siap untuk menjadi suami CALON MENANTU;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ANAK I mampu memenuhi kebutuhan keluarga karena ANAK I selama ini bekerja mendodos sawit dan punya penghasilan lebih kurang Rp. 200.000,- per harinya dan ditambah penghasilan yang lain dari usaha ANAK I;
- 2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Pendidikan RT.001 RW.002 Desa Pasar Kembang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dari isteri pertama Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Tembilahan untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK I;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak kandung Pemohon yang bernama ANAK I masih dibawah umur;
 - Bahwa ANAK I baru berumur 17 tahun 4 bulan;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK I dengan CALON MENANTU;
 - Bahwa pada saat ini status ANAK I bujang sedangkan CALON MENANTU bersatus gadis;
 - Bahwa ANAK I dan CALON MENANTU sama-sama beragama islam;
 - Bahwa ANAK I dengan CALON MENANTU sudah saling kenal mengenal, bahkan telah menjalin hubungan cinta dan kasih sayang selama lebih kurang 2 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama berpacaran, hubungan ANAK I dengan CALON MENANTU sudah sangat sulit untuk dipisahkan dan saksi khawatir apabila ANAK I dengan CALON

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENANTU tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;

- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua dari pihak ANAK I dan orang tua dari pihak CALON MENANTU merestui dan senang ANAK I dengan CALON MENANTU menikah;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah datang ke KUA setempat untuk menikahkan ANAK I dengan CALON MENANTU tetapi tidak diterima, karena ANAK I masih dibawah umur;
- Bahwa antara ANAK I tidak ada hubungan darah atau kerabat dekat, sesusuan dengan CALON MENANTU;
- Bahwa sepengetahuan saksi ANAK I sanggup dan telah siap untuk menjadi suami CALON MENANTU;
- Bahwa penghasilan ANAK I yang saksi tahu ANAK I telah mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya semula dan mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan penasehatan agar Pemohon menunda rencana pernikahan atas anaknya yang bernama ANAK I, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tembilahan agar memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK I untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON MENANTU karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon (ANAK I) dan calon isteri anak Pemohon (CALON MENANTU) yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan keduanya menikah berdasarkan suka sama suka tanpa ada paksaan, tekanan, bujukan ataupun pengaruh dari pihak lain dan di antara mereka tidak terdapat halangan untuk menikah serta apabila ditunda rencana pernikahan mereka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 dan bukti 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan P.2 berupa kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon yang mana alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dari bukti surat otentik dan secara materil alat bukti tersebut membuktikan daftar susunan keluarga Pemohon dan hubungan hukum antara Pemohon dengan ANAK I dan alat bukti tersebut juga membuktikan Pemohon sebagai penduduk Kabupaten Indragiri Hilir sehingga Pengadilan Agama Tembilahan mempunyai kewenangan dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawini berdasarkan identitas tempat tinggal Pemohon dan dengan alat bukti tersebut Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sehingga alat bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yang mana alat bukti tersebut telah

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dari bukti surat otentik dan secara materil alat bukti tersebut membuktikan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama ISTERI PEMOHON dan dengan alat bukti tersebut Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sehingga alat bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang mana alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dari bukti surat otentik dan secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa ANAK I adalah anak dari Pemohon dan Siti Arsiyah dan terbukti anak Pemohon baru berumur 17 tahun 4 bulan, karenanya ANAK I belum bisa melakukan pernikahan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga alat bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, berdasarkan bukti P.5 berupa asli surat penolakan pernikahan yang mana alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dari bukti surat otentik dan secara materil alat bukti tersebut membuktikan adanya penolakan dari dari kantor urusan agama setempat untuk menikahkan ANAK I karena tidak memenuhi syarat usia perkawinan, sehingga alat bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, yaitu SAKSI I dan SAKSI II dapat diterima sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut tidak terhalang menjadi saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon yang menerangkan di bawah sumpahnya antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, dan saksi juga menyatakan bahwa hubungan antara mereka sudah terlalu dekat dan jika tidak segera dinikahkan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, majelis berpendapat telah memenuhi syarat formil dan keterangannya dapat diterima sebagai bukti, karena saksi menyampaikan sesuai dengan apa yang diketahui, didengar dan dilihatnya sendiri dan keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon (ANAK I), keterangan calon istri anak Pemohon (CALON MENANTU) serta alat bukti yang telah *dikonstatir*, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Siti Arsyiah adalah suami isteri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak dan anak pertamanya bernama ANAK I;
2. Bahwa ANAK I pada saat ini masih berumur 17 tahun 4 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon (ANAK I) akan melangsungkan pernikahan dengan CALON MENANTU;
4. Bahwa anak Pemohon (ANAK I) telah siap jasmani dan rohani untuk menikah;
5. Bahwa antara anak Pemohon (ANAK I) dengan calon isteri anak Pemohon (CALON MENANTU) tidak ada larangan untuk menikah baik hubungan darah, sepersusuan dan hubungan semenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan permohona Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan salah satu syarat tersebut adalah syarat usia dalam hal ini pihak calon suami berusia minimal 19 tahun dan calon istri minimal 16 tahun. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa anak Pemohon (ANAK I) belum memenuhi syarat usia untuk menikah karena masih berusia 17 tahun 4 bulan, namun ternyata anak Pemohon (ANAK I) tersebut pada saat ini telah siap jasmani, rohani juga dari segi penghasilan dan ANAK I berkeinginan kuat untuk menikah dengan calon istrinya (CALON MENANTU) yang mana keduanya bukan orang yang terhalang untuk menikah sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-undang No. 1 tahun 1974, apalagi dikhawatirkan oleh Pemohon hubungan antara ANAK I dengan CALON

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Tbh



MENANTU telah sedemikian akrab yang bisa menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon, ANAK I, CALON MENANTU dan orangtuanya, maka adalah layak apabila Majelis Hakim menilai dalam kondisi seperti ini menolak kemadharatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqih yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan:

ذَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada meraih manfaat"* (Al-Asybah wa an-Nazhâir, hlm. 87)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Permohonan Pemohon dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK I untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama bernama CALON MENANTU;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1438 H, oleh kami RIDWAN HARAHAP, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan TAHARUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

RIDWAN HARAHAP, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	466.000,-

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA. Tbh